



PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 70 TAHUN 2018

TENTANG

TUNJANGANTAMBAHAN PENGHASILAN DALAM RANGKA  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan menjaga integritas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah perlu memberikan Tunjangan Tambahan bagi PNS yang ada di Lingkungan Inspektorat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Tambahan Dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679)
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2018
- Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 72 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2018.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang meniadikewenangan Daerah Otonomi
4. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat
5. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah proses kegiatan pemeriksaan, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya berupa koordinasi untuk pemeriksaan pendahuluan, monitoring dan konsultasi yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang undangan
6. Laporan Hasil Pengawasan adalah Laporan yang dihasilkan setelah melaksanakan pengawasan yang dapat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan, Laporan Hasil Reuiu, Laporan Hasil Evaluasi, Laporan Hasil Pemantauan, Laporan Hasil Koordinasi Pengawasan, Laporan Hasil Monitoring dan Laporan Hasil Konsultasi
7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau yang disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan yang terdiri dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten / Kota
8. APIP Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mempunyai tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk dan atas nama Bupati Hulu Sungai Tengah
9. Inspektur Pembantu atau disebut Irban adalah Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III dan Inspektur Pembantu Wilayah IV di Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Tengah
10. Pejabat Fungsional tertentu atau yang disebut PFT adalah Auditor, Pengawas Pemerintah Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Tengah
11. Pelaksana Pengawasan adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang diberi surat perintah tugas untuk melaksanakan kegiatan pengawasan
12. Pengendali Mutu bertugas melakukan reuiu atas program kerja pemeriksaan, pokok pokok hasil pemeriksaan dan konsep Laporan Hasil Pemeriksaan

13. Koordinator Pengawas bertugas membantu Inspektur dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan, melakukan monitoring seluruh proses pengawasan yang dilaksanakan oleh pengendali teknis, ketua tim dan anggota tim
14. Pengendali Teknis bertugas melakukan pengendalian atas pelaksanaan pemeriksaan dan melakukan reviu atas proses pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Ketua Tim dan Anggota Tim
15. Ketua Tim bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemeriksaan dengan melakukan supervisi pelaksanaan dan melakukan reviu atas Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) Anggota Tim serta membuat Laporan Hasil Pemeriksaan
16. Anggota Tim yang terdiri dari pejabat fungsional tertentu dan/atau pejabat eselon IV dan / atau staf pendukung yang bertugas melakukan pemeriksaan dengan membuat KKP
17. Pelatihan Kantor Sendiri atau disebut PKS adalah pelatihan yang dilaksanakan di Kantor Inspektorat dengan maksud untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan APIP Kabupaten Hulu Sungai Tengah
18. Narasumber Pelatihan Kantor Sendiri atau disebut PKS adalah Narasumber dari Inspektorat dengan materi pelatihan sesuai perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang disusun setiap tahun
19. Tunjangan Tambahan penghasilan diberikan kepada para auditor dan/atau personil pengawas lainnya dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pengawasan berdasarkan surat tugas.
20. Surat Tugas adalah surat melaksanakan kegiatannya ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati dan atau Inspektur Kabupaten Hulu Sungai Tengah,
21. Apabila dalam masa penugasan pengawasan, auditor dan/atau personil pengawas lainnya tidak melaksanakan tugas dikarenakan sakit, ijin, cuti atau tanpa keterangan maka dilakukan pemotongan tunjangan tambahan penghasilan dalam rangka pembinaan dan pengawasan dengan perhitungan jumlah hari tidak melaksanakan tugas di obyek pemeriksaan (Obrik)
22. Dalam rangka melaksanakan Tugas Pengawasan, auditor dan atau personil pengawas lainnya diberikan tunjangan tambahan penghasilan, tidak diberikan uang lembur dan uang perjalanan dinas dalam daerah

## BAB II

### MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Tunjangan tambahan penghasilan dalam rangka pembinaan dan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan kinerja Inspektorat dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

#### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Mekanisme pemberian tunjangan tambahan penghasilan;
2. Besar tunjangan tambahan penghasilan;
3. Pembebanan anggaran.

## BAB III

### MEKANISME PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

#### Pasal 4

Tunjangan Tambahan Penghasilan diberikan berdasarkan pelaksanaan tugas PNSD di Obyek pemeriksaan yang dibuktikan dengan surat tugas dan Laporan Hasil Pemeriksaan

## BAB IV

### BESARAN TAMBAHAN TUNJANGAN PENGHASILAN

#### Pasal 5

Besar tambahan tunjangan penghasilan dalam rangka pembinaan dan pengawasan keuangan Negara/daerah kepada setiap pegawai di lingkungan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Tengah tercantum dalam lampiran yang merupakan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Pegawai dimaksud dalam pasal 5 adalah pejabat struktural/fungsional, Pejabat struktural (esselon II dan Plt. Esselon II, esselon III dan Plt. Esselon III, esselon IV dan Plt. Esselon IV), non esselon/staf dan pejabat fungsional auditor (JFA), pejabat fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) di lingkungan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

## BAB V

### MEKANISME PEMBAYARAN

#### Pasal 7

- (1) PNSD yang tidak masuk kerja karena sedang melaksanakan perjalanan dinas keluar Kabupaten, izin, sakit, cuti atau tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah tidak diberikan tunjangan tambahan penghasilan dalam rangka pembinaan dan pengawasan;

- (2) Tunjangan yang tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dari jumlah tidak masuk kerja karena melakukan perjalanan di luar Kabupaten, izin, sakit, cuti atau tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan rumusan jumlah hari tidak masuk kerja karena melaksanakan perjalanan di luar Kabupaten, izin, sakit, cuti atau tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dikalikan jumlah tunjangan per hari.
- (4) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam bentuk rekapitulasi oleh SKPD.

#### Pasal 8

- (1) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran langsung (SPP-LS) untuk tunjangan tambahan penghasilan dilengkapi dengan Daftar Nominatif PNSD yang berhak menerima tunjangan tambahan penghasilan.
- (2) Kebenaran segala dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Kepala SKPD

#### Pasal 9

Pengajuan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi PNSD di ajukan setelah Laporan Hasil Pegawai terbit dan diterima oleh Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

#### Pasal 10

- (1) Pengajuan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Tunjangan Tambahan Penghasilan dapat di ajukan setelah terbitnya Laporan Hasil Pengawasan.
- (2) Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (3) Khusus untuk bulan Desember, pengajuan SPM dan penerbitan SP2D dilakukan setelah tanggal 15 Desember.

#### Pasal 11

Besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini merupakan batasan pagu tertinggi, sedang dalam pelaksanaan pembayaran mengacu kepada ketersediaan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing SKPD

#### Pasal 12

Tambahan tunjangan penghasilan dalam rangkap pembinaan dan pengawasan keuangan Negara/daerah kepada setiap pegawai di lingkungan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Tengah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan kode rekening 5.1.1.02.01 tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku untuk penugasan bulan Oktober 2018

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku padatangaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai  
Pada tanggal 27 Nopember 2018

Plt. BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. A. CHAIRANSYAH

Di undangkan di Barabai  
pada tanggal 27 Nopember 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

ttd

H. AKHMAD TAMZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2018  
NOMOR 70

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR : 70 TAHUN 2018

TANGGAL : 27 Nopember 2018

Daftar Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Tengah

No.	Uraian	Besaran	Keterangan
1.	Tunjangan Pengawasan / hari		
a	Penanggung Jawab	Rp.200.000,00	REGULER / SITUASIONAL / LAPORANN PER KASUS
b	Koordinator	Rp.175.000,00	
c	Pengendali Teknis	Rp.150.000,00	
d	Ketua Tim	Rp.140.000,00	
e	Anggota Tim (bersertifikat)	Rp.125.000,00	
f	Anggota Tim (non serifikat)	Rp.100.000,00	
g	Tenaga Pedamping luar Kabupaten	Rp.350.000,00	
h	Tenaga Pendamping Dalam Kabupaten	Rp.150.000,00	
2.	Tunjangan Pengawasan / Paket Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah, Reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan Reviu RKA Perangkat Daerah serta Reviu Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah :		1x PER KEGIATAN PER TAHUN
a	Penanggung Jawab	Rp.2.000.000,00	
b	Koordinator	Rp.1.750.000,00	
c	Pengendali Teknis	Rp.1.500.000,00	
d	Ketua Tim	Rp.1.400.000,00	
e	Anggota Tim (bersertifikat)	Rp.1.250.000,00	
f	Anggota Tim (non serifikat)	Rp.1.100.000,00	
3.	Tunjangan Pengawasan / Paket Reviu RPJP, RPJMD, RKPD, RKA PPKD, LKPD, LKIP Pemerintah Daerah, LPPD :		1x PER KEGIATAN PER TAHUN
a	Penanggung Jawab	Rp.1.000.000,00	
b	Koordinator	Rp. 875.000,00	
c	Pengendali Teknis	Rp. 750.000,00	
d	Ketua Tim	Rp. 700.000,00	
E	Anggota Tim	Rp. 625.000,00	
4.	Tunjangan Pengawasan / Paket Inspeksi Mendadak		SITUASIONAL / LAPORAN MASUK
a	Penanggung Jawab		
b	Ketua	Rp. 140.000,00	
c	Anggota	Rp. 125.000,00	
5.	Tunjangan Pengawasan/Paket Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit/Pengawasan Itjen, BPKP, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten		1x PER KEGIATAN PER TAHUN
a	Koordinator	Rp.1.500.000,00	
b	Ketua	Rp.1.400.000,00	
c	Anggota	Rp.1.250.000,00	

Plt. BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H.A.CHAIRANSYAH